

**PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA
MALANG**

(Studi Implementasi Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Dinar Kusumaningtyas
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas dua rumusan masalah yang terdiri dari Bagaimana pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang. Kedua, Apakah hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang. Prinsip Customer Due Diligence yang telah dilaksanakan oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang belum berjalan maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan, yang terdiri dari hambatan intern dan hambatan ekstern yang ditemui. Adapun hambatan tersebut membuat PT BPR Armindo Kencana mengupayakan untuk meminimalisir hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence yang dilaksanakan oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang, dan mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dan cara atau upaya mengatasi hambatan tersebut..

Kata Kunci: Prinsip Customer Due Diligence

ABSTRACT

At the writing of this thesis research there are two problem formulation consisting of How Customer Due Diligence principle Rural Banks in PT Armindo Kencana Malang. Second, What are the obstacles and the efforts of the principle of

Customer Due Rural Bank Diligencedi PT Armindo Kencana Malang. Customer Due Diligence principle has been implemented by PT BPR Armindo Kencana Malang not running optimally. That is because there are several obstacles, which consists of internal constraints and external constraints encountered. The barriers are made PT BPR Armindo Kencana endeavor to minimize these barriers. This study aims to determine how far the implementation of the principle of Customer Due Diligence conducted by PT BPR Armindo Kencana Malang, and knowing the constraints encountered and the means or effort to overcome these obstacles.

Key word: Customer Due Diligence Principle

A.PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini,banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.⁶⁵

Globalisasi perbankan memberikan peluang dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.Melalui mekanisme ini,dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan

Bank Indonesia sebagai lembaga yang Independen, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU.⁶⁶Salah satu ketentuan Bank adalah adanya prinsip mengenal nasabah atau yang disebut *Know Your Customer (KYC)*.

⁶⁵Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang,Merger, Likuidasi dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.18

⁶⁶Try Widiyono, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: simpanan,jasa dan kredit**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 85

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).⁶⁷

Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya.

Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang yang selanjutnya disebut (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut (PPT). Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi *Know Your Customer* (KYC) berubah menjadi terminologi *Customer Due Dilligence* (CDD).⁶⁸

Perbankan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana masalah pencucian uang yang terjadi di Bank Umum, maka masalah serupapun dapat terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR).

Peran BPR perlu dilibatkan dalam hal memberantas money laundering, mengingat jumlah BPR yang sangat banyak dan tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang untuk memanfaatkan peran BPR sebagai sarana perbuatan ilegal baik secara individual maupun dalam bentuk organisasi kejahatan (Organized Crimes).

⁶⁷Bank Indonesia, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)** (online),<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>, (12 Juli 2012)

⁶⁸Ibid, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Bank Indonesia menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme bisa terjadi pada Bank Rakyat Perkreditan (BPR), selain bank umum yang transaksinya lebih besar dan produk layanannya yang lebih kompleks.⁶⁹

"Walaupun nilai transaksi, jangkauan dan nasabahnya lebih kecil daripada bank umum," Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah. Dia mengatakan BPR yang berfokus pada pembiayaan usaha produktif skala mikro dan kecil menyebabkan risiko pemanfaatan BPR dalam tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat.⁷⁰

"BPR harus melakukan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk meminimalisir potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme,"⁷¹

Kebutuhan tersebut mengharuskan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern; dan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

Berkaitan dengan huruf (b) tersebut terdapat program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Program tersebut antara lain adalah CDD (Customer Due Diligence) yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 11 bagian kesatu PBI No. 12/20/PBI/2010.

Setelah munculnya Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang penerapan Program APU dan PPT berlaku yang didalamnya mengatur tentang

⁶⁹Sri Wiyanti, 2012, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang**(online), <http://m.merdeka.com/uang/bpr-rawan-kasus-pencucian-uang.html> ,(12 Juli 2012)

⁷⁰Ibid, Wawancara Reporter Sri Wiyanti dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah

⁷¹Ibid, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang**

Customer Due Diligence (CDD) maka Peraturan bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat tidak berlaku.

Selama ini yang menjadi sorotan dari pencucian uang dan pendanaan teroris ini adalah Bank Umum dan BPR atau BPRS dirasa kurang diperhatikan karena merasa pelaku tindak pidana pencucian uang dan terorisme tidak akan menyimpan atau meminjam uang di BPR atau BPRS.

Padahal pelaku kejahatan ini mulai beralih dengan menyimpan simpanan yang awalnya di Bank umum menjadi ke BPR atau BPRS seperti pada *press release* yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro yang menyatakan, bahwa BPR dan BPRS sangat rawan menjadi tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme karena lemahnya sistem teknologi informasi lemahnya pengawasan.⁷² Kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan penerapan program *Customer Due Diligence* tidak maksimal. Dari hasil pra surve yang penulis lakukan, penerapan belum sesuai dengan standar yang telah dituangkan dalam peraturan yang ada. Dari hasil wawancara penulis dengan bagian pelaksana *Customer Due Diligence* mengatakan bahwa tidak melakukan identifikasi secara mendalam bagi nasabah-nasabah yang telah dikenal atau dalam arti nasabah tetap.⁷³ Padahal seperti yang telah diketahui sumber dana yang dimasukkan tersebut bisa dari mana saja.

Tidak terlepas dari kerawanan yang ada BPR di kota Malang pun juga harus melaksanakan Prinsip *Customer Due Diligence*. Di kota Malang terdapat 7 BPR yang tersebar. Arus Aktiva dan Pasiva dari BPR tersebut dapat dikatakan besar, bahkan di salah Satu BPR arus aktiva dan Pasivanya mencapai Rp. 49.379.258.000. Adanya arus aktiva yang besar maka besar pula kerawanan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Maka dengan adanya risiko kerawanan tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PRINSIP CUSTOMER DUE**

⁷²Info Bank News, **Pencucian Uang Rawan di BPR**, www.infobanknews.com/2011/06/pencucian-uang-rawan-terjadi-di-bpr/, (12 Agustus 2012)

⁷³Wawancara Sri Atuti sebagai Customer Sercive dan Pelaksana *Customer Due Diligence* pada tanggal 19 september 2012.

DILIGENCE DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARMINDO KENCANA KOTA MALANG(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO. No.12/20/PBI/2010 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH)” untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam menjalankan program tersebut.

B. PERMASALAHAN

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan mengenai prinsip Customer Due Diligence. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang?
2. Apakah hambatan dan upaya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang?

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.⁷⁴ Jenis penelitian ini penelitian empiris karena penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dengan pengamatan, wawancara ataupun penyebaran angket⁷⁵. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena mengkaji variabel, pelaksanaan, hambatan dan upaya BPR dan BPRS dalam

⁷⁴Hexana Sri Lestari, SE, Ak, M.Si, **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**, 2008, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, hlm.5

⁷⁵M.Titisari Miarti Prastuti, **Peran tanggung Jawab Notaris Atas wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya**, Tesis, Semarang, Universitas Diponegor, hlm. 37

melaksanakan Prinsip Customer Due Diligence di PT BPR Armindo Kencana Kota Malang. Di dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu,:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Pihak-pihak tersebut antara lain:
 1. Staf dan karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang
 2. Staf dan Karyawan Bank Indonesia
 3. Nasabah PT BPR Armindo Kencana
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah: pertauran-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Customer Due Diligence, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, literatur tentang Perbankan, literatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, literatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

D. PEMBAHASAN

Walaupun telah ada pedoman pelaksanaan program APU dan PPT yang dikeluarkan Baik oleh Bank Indonesia maupun PT Armindo Kencana Kota Malang, pada kenyataannya dalam perjalanan pelaksanaan banyak hal yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut. Beberapa unsur dari pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaannya tidak dijalankan semaksimal mungkin. Bahkan berdasarkan wawancara dengan Widyo Koento Baswono, tidak ada perbedaan pelaksanaan antara Know Your Customer dengan Customer Due Diligence.⁷⁶ Hal ini membuktikan bahwa pelaksana customer due diligence belum mempunyai banyak pengetahuan mengenai Customer Due diligence.

⁷⁶ Wawancara dengan Widyo Koento Baswono selaku Kepala bagian kredit dan pemasaran

Dalam penelitian ini peneliti melihat dari 3 segi pelaksanaan. Tiga segi pelaksanaan tersebut dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/14/DKBU yang merupakan aturan pelaksana dari PBI NO.12/20/PBI/2010 Tentang Penerpan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS yang dibandingkan dengan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang serta Pelaksanaan secara realita yang dilakukan oleh PT BPR Armindo kencana Kota Malang. Berikut adalah tabel perbedaan mengenai ketiga pelaksanaan tersebut:

Tabel 4.11

Perbedaan Program Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<p>1. Adanya penggolongan nasabah berdasarkan risiko pada proses identifikasi</p> <p>2. Memelihara profil nasabah dalam CIF (Customer Identification File). Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan baik oleh BPR maupun Bank Indonesia</p>	<p>1. Adanya proses penggolongan nasabah berdasarkan risiko</p> <p>2. Tidak ada aturan untuk memelihara profil nasabah dalam CIF</p>	<p>1. Tidak melakukan penggolongan nasabah berdasarkan risiko. Adapun penggolongan nasabah hanya dibedakan sesuai nominal uang yang masuk.</p> <p>2. Tidak ada CIF</p>

Lanjutan Tabel....

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<p>3. Dalam proses verifikasi apabila terdapat kecurigaan meminta dokumen berdasarkan tingkat risiko nasabah</p> <p>4. Dalam proses verifikasi terdapat tahap pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh</p>	<p>3. Tidak ada proses dimana meminta dokumen tambahan, adapun apabila terjadi ketidakcocokan maka akan diberitahukan langsung kepada pejabat yang berwenang atau bertanya kepada nasabah langsung.</p> <p>4. Pengecekan silang hanya dilakukan pada nasabah kredit</p>	<p>3. Tidak ada permintaan untuk dokumen tambahan, karena tidak ada penggolongan nasabah berdasarkan risiko, jadi semua nasabah dianggap mempunyai tingkat risiko sama</p> <p>4. Pengecekan silang hanya dilakukan pada nasabah kredit</p>

Lanjutan Tabel

Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)	Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang	Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang
<p>5. Pengecekan silang dalam proses verifikasi juga mencakup pemeriksaan nama calon nasabah terhadap daftar teroris.</p> <p>6. Proses pemantauan dilakukan berdasarkan penggolongan nasabah berdasarkan risiko</p>	<p>5 Tidak ada proses pengecekan nama nasabah dengan daftar teroris</p> <p>6 Tidak ada pemantauan yang dilakukan berdasarkan penggolongan nasabah berdasarkan risiko</p>	<p>5. Tidak ada proses pengecekan nama nasabah dengan daftar teroris</p> <p>6. Proses pemantauan nasabah dilakukan melalui kontrol bunga. Karena pada kenyataan tidak ada penggolongan yang berdasarkan pada risiko</p>

Lanjutan Tabel

<p>Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi BPR dan BPRS (tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/2010)</p>	<p>Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Armindo Kencana Kota Malang</p>	<p>Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence PT Armindo Kencana Kota Malang</p>
<p>7. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen</p> <p>8. Wajib memelihara daftar teroris</p>	<p>7. Pengkinian dilakukan dengan cara mengingatkan nasabah bahwa segera memberitahukan pihak BPR apabila terjadi perubahan data. Jadi nasabah yang diharapkan aktif dalam pengkinian data</p> <p>8. Tidak menuangkan kewajiban memelihara daftar teroris</p>	<p>7. Pengkinian data di bagian tabungan dan deposito dilakukan pada saat kontrol bunga dengan melihat tanggal kadaluarsa kartu identitas nasabah. Sedangkan pada bagian kredit tidak ada pengkinian data nasabah, kecuali nasabah yang sama melakukan permohonan kredit kembali.</p> <p>8. Tidak memelihara daftar teroris</p>

Sumber: *Data primer dan Data sekunder, diolah, 2011*

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Walaupun sudah ada Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT Bagi BPR dan BPRS oleh Bank Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT PT Armindo Kencana Kota Malang, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence yang dilakukan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang Malang belum berjalan dengan maksima Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang ada. Terdapat beberapa proses utama dari Customer Due Diligence belum dilaksanakan yang belum dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Widyo Koento Baswono tidak ada perbedaan antara pelaksanaan Know Your Customer dengan Customer Due Diligence. Jadi pelaksanaan antara KYC dengan CDD sama belum mengalami perubahan.

Hambatan yang dihadapi oleh PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dalam pelaksanaan prinsip Customer Due Diligence berasal dari dalam (intern) dan berasal dari luar (ekstern).

2. Saran

1. Saran kepada para nasabah PT BPR Armindo Kencana Kota Malang sebagai berikut:
 - a. Diharapkan kepada nasabah debitur dapat bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Customer Due Diligence.
 - b. Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha atau transaksi harus mempunyai itikad baik untuk mengurangi terjadinya risiko tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Saran kepada pihak PT BPR Armindo Kencana Kota Malang :
 - a. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang dapat melaksanakan prinsip Customer Due Diligence dengan maksimal dengan cara memberikan pelatihan khusus untuk program APU dan PPT pada karyawan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang.

- b. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana segera melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan Customer Due Diligence dengan mematuhi peraturan yang ada.
- c. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana Kota Malang melengkapi sistem Teknologi Informasi untuk melaksanakan prinsip Customer Due Diligence agar lebih efektif dan maksimal
- d. Diharapkan PT BPR Armindo Kencana segera mengadakan pelatihan khusus mengenai Program APU dan PPT untuk para karyawan khususnya pelaksana Customer Due Diligence.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Kredit BPR dan UMKM (DKBU) dan Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). **Pedoman Standar pelaksanaan Program anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorsme bagi Bank Perkreditan rakyat dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR dan BPRS.**Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011;

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Mardenis, **Pemberantasan terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum nasional Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Sutedi Adrian, **Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Widiyono ,Try, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia (simpanan,jasa dan kredit)**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

INTERNET

Bank Indonesia, **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)** (online), <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengetahui+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>, (12 Juli 2012)

Sukwan Hanafi dan Ahmad Susanto, 2009, **Bom Meledak di Mabas Polri** (online), http://www.indosiar.com/patrol/bom-meledak-di-mabas-polri_32613.html, (11 November 2012)

Sri Wiyanti, 2012, **BPR Rawan Kasus Pencucian Uang** (online), <http://m.merdeka.com/uang/bpr-rawan-kasus-pencucian-uang.html> , (12 Juli 2012)

Udin, **Bank Perkreditan Rakyat “BPR”**, www.udin.staff.gunadarma.ac.id , (27 Juli 2012)

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme Bagi Bank
Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terosisme Bagi Bank
Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.